



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

NOMOR 81/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, JENIS,
SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 15/Kpts/Kpu-Kab-012.329285/Tahun 2016 Tentang Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 17 September 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 81/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, JENIS, SATUAN
KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batang secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan Pemilihan ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup dalam setiap pelaksanaan tahapannya berupa perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, bahan dan alat peraga sosialisasi dan bahan dan alat peraga kampanye.

KPU Kabupaten Batang sebagai penyelenggara pemilihan, merencanakan, menghitung, mengadakan dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang diperlukan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh sebab itu perlu dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten Batang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Batang dalam menghitung jenis dan jumlah kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ;
2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Batang dalam pengadaan dan pendistribusian kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batang secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
6. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
7. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

C. PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. tepat jumlah;
2. tepat jenis;
3. tepat sasaran;
4. tepat waktu;
5. tepat kualitas; dan
6. efisien.

BAB II
JENIS DAN STANDAR KEBUTUHAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
3. Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
4. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).
5. Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, terdiri atas :
 - a. selebaran (*flyer*);
 - b. brosur (*leaflet*);
 - c. pamflet;
 - d. poster;
 - e. baliho;
 - f. spanduk;
 - g. umbul-umbul; dan/atau
 - h. iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik.
6. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatur dengan Keputusan KPU Kabupaten Batang yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1). Untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 2). Untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 - 3). Untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS, dan model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Kotak suara sebagaimana dimaksud huruf c diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
 - 1). Nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang;
 - 2). Nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang; dan
 - 3). Nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.

2. Surat Suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih ;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- f. Surat suara berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- g. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.
- h. Surat suara diberi pengamanan dengan tanda khusus berupa mikrotek untuk menjamin keasliannya.
- i. Jumlah kebutuhan surat suara untuk pemilihan adalah sebanyak jumlah Daftar Pemilih Tetap pada setiap TPS dengan pembulatan ke atas.
- j. Jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang yang disediakan KPU Kabupaten sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar.
- k. Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
- c. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- d. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.

- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
- h. Spesifikasi teknis tinta sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.
- c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittle paper sticker* (pecah telur).
- c. Spesifikasi teknis segel sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari :
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
- c. Spesifikasi teknis alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten,
 - 4) kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
- c. Spesifikasi teknis sampul kertas sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi dibuat dengan ketentuan memuat :
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) desa/kelurahan;
 - 7) Kecamatan;
 - 8) Kabupaten;
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
- c. Spesifikasi teknis tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

3. Formulir dan Sertifikat

- a. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir :
 - 1). Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2). Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - 3). Lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4). Model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- b. Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, 3 dan 4, terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa hologram;

- c. Formulir yang digunakan di tingkat TPS, terdiri dari formulir :
- 1) Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Model C1-KWK berhologram Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) lampiran Model C1-KWK berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di TPS;
 - 4) Model C1-KWK Plano berhologram Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 5) Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 6) Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - 7) Model C4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
 - 8) Model C5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
 - 9) Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - 10) Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS.
- d. Formulir yang digunakan di tingkat PPS, terdiri dari formulir :
- 1) Model D-KWK Surat Pengantar Salinan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Model D1-KWK Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi;
 - 3) Model D2-KWK Hasil rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan dalam Pemilihan.
- e. Formulir yang digunakan di tingkat PPK adalah sebagai berikut :
- 1) Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - 2) Model DAA-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - 3) Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan;
 - 4) Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - 5) Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;

- 6) Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan;
- 7) Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari TPS;
- 8) Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan;
- 9) Model DA5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan;
- 10) Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan;
- 11) Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan.

f. Formulir yang digunakan di tingkat KPU Kabupaten adalah sebagai berikut :

- 1) Model DB-KWK Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten;
- 2) Model DB1-KWK Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten;
- 3) Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten;
- 4) Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari tingkat Kecamatan;
- 5) Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten;
- 6) Model DB6-KWK Undangan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten;
- 7) Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten;
- 8) Model DB8-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten.

g. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, d, e, dan f menggunakan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih dan dicetak hitam putih satu muka.

h. Spesifikasi Formulir sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
- b. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat :

- 1) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kabupaten.
- c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara;
- d. Spesifikasi teknis stiker nomor kotak suara sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
5. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a bertuliskan huruf *braille*.
 - c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
 - d. Spesifikasi teknis alat bantu tunanetra sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
6. Daftar Pasangan Calon
- a. Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon;
 - b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS;
 - c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
 - d. Spesifikasi teknis daftar Pasangan Calon sebagaimana dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten;
2. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat;
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
4. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS;
5. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) Surat Suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara;
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan, meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Kepolisian.
3. Penyedia barang/jasa sebelum melakukan pencetakan surat suara harus membuat contoh surat suara dan harus mendapatkan persetujuan dari Komisioner KPU Kabupaten;
4. KPU Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya;
5. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara;
6. KPU Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara;
7. KPU Kabupaten memonitor pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat;
8. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat;
9. KPU Kabupaten memonitor pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel;

10. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel;
11. KPU Kabupaten memonitor proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta;
12. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten;
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten;
2. Sekretariat KPU Kabupaten mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS;
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu;
4. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten;
5. KPU Kabupaten memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS;
6. KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Batang, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. SORTIR DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan memerhatikan :
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
3. KPU Kabupaten menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
4. KPU Kabupaten membuat standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan tata tertib pensortiran dan pengepakan perlengkapan

- pemungutan suara dan wajib ditaati oleh personil dan pengawas pelaksanaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memerhatikan :
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
 6. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten dan aparat keamanan.
 7. Setelah selesai proses pensortiran untuk surat suara yang rusak dan lebih dari kebutuhan dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Kabupaten dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Resor Batang, Panwas Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Surat Suara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR 81/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
 JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI
 TEKNIS PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

JENIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
 TAHUN 2017

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
A. Tingkat TPS					
1	Kotak suara	1 (satu) buah setiap TPS	-	TPS	Menggunakan kotak pemilu terakhir
2	Surat Suara	1 (satu) lembar setiap Pemilih	-	Pemilih + 2,5% per TPS	-
3	Bilik suara	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) buah setiap TPS	-	TPS	-
4	Tinta	2 (dua) botol setiap TPS	-	TPS	-
5	Segel	-	19 (sembilan belas) keping setiap TPS	<ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) keping untuk sampul Surat Suara sah - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara tidak sah - 1 (satu) keping untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos - 2 (dua) keping untuk sampul Surat Suara tidak digunakan - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPS - 2 (dua) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke PPK - 1 (satu) keping untuk sampul berita acara dan sertifikat ke KPU kabupaten - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci - 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara - 4 (empat) keping untuk cadangan 	
6	Alat Coblos, Alas Coblos/Bantalan, dan Tali Pengikat, Alat coblos	2 (dua) sampai dengan 4 (empat) set setiap TPS	-	- TPS	Disesuaikan dengan jumlah bilik suara
7	Sampul : Sampul model C (sampul biasa)	-	4 (empat) buah setiap TPS	Untuk sampul berita acara dan sertifikat ke: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah ke PPS - 2 (dua) buah ke PPK - 1 (satu) buah ke 	Judul sampul model C

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
				Kabupaten	
	Sampul surat suara (sampul biasa)	-	1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos	Sampul surat suara
	Sampul surat suara (sampul kubus)	-	2 (dua) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak terpakai	Sampul surat suara
	Sampul surat suara (sampul biasa)	-	1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara tidak sah	Sampul surat suara
	Sampul surat suara (sampul kubus)	-	2 (dua) buah setiap TPS	Untuk sampul Surat Suara sah	Sampul surat suara
	Sampul anak kunci	-	1 (satu) buah setiap TPS	Untuk sampul anak kunci kotak suara	
	Sampul DPT dan DPTb	-	1 (satu) buah setiap TPS	Untuk memuat salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan	-
8	Tanda pengenalan KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS	-	Petugas KPPS	
9	Tanda pengenalan petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS	-	Petugas ketertiban	-
10	Tanda pengenalan saksi	1 (satu) buah setiap Saksi	-	Masing-masing saksi	Disesuaikan dengan jumlah saksi
11	Karet pengikat	-	20 (dua puluh) buah setiap TPS	Untuk mengikat Surat Suara	
12	Lem/ perekat	-	1 (satu) botol setiap TPS	Untuk mengelem sampul	-
13	Kantong plastik besar	-	1 (satu) buah setiap TPS	Tempat sampul surat suara serta sampul untuk berita acara dan sertifikat	
14	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS	-	TPS	-
15	Gembok	-	1 (satu) buah setiap kotak suara	Untuk gembok kotak suara	
16	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS	-	TPS	-
17	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS	-	Untuk penghitungan suara, menulis pada sampul	
18	Formulir : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara	-	4 (empat) set ditambah sejumlah saksi	- 2 (dua) set untuk PPK - 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) set untuk pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing saksi	
	Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara	-	6 (enam) set ditambah sejumlah saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS - 2 (dua) set untuk PPK - 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) set untuk pengawas TPS - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi	
	Lampiran Model C1-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah di tempat pemungutan Suara	-	6 (enam) set ditambah sejumlah saksi	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di TPS - 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman di PPS - 2 (dua) set untuk PPK - 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) set untuk pengawas TPS - 1 (satu) set untuk	

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
				masing-masing Saksi	
	Model C1-KWK Plano Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan Suara	-	1 (satu) set	Untuk <i>tally</i> di TPS	
	Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS	-	Sejumlah saksi	Untuk masing-masing Saksi	
	Model C3-KWK Surat pernyataan Pendamping Pemilih	-	10 (sepuluh) lembar setiap TPS	Pemilih disabilitas	-
	Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS	-	2 (dua) set	- 1 (satu) set KPPS - 1 (satu) set PPS	
	Model C5-KWK Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	-	1 (satu) lembar setiap TPS	Pengawas TPS dan masing-masing saksi	
	Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih	-	1 (satu) lembar setiap pemilih	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	-
	Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara	-	1 (satu) set	TPS	
19	Stiker Nomor Kotak Suara	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS	-	TPS	
20	Alat Bantu Tuna Netra	1 (satu) buah setiap TPS	-	Digunakan oleh penyandang disabilitas	
21	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS	-	Dipasang di TPS	
22	Hologram	3 (tiga) keping setiap TPS	-	- 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK - 1 (satu) keping untuk lampiran Model C1-KWK - 1 (satu) keping untuk Model C1-KWK plano	
23	Buku Panduan KPPS	7 (tujuh) buah setiap TPS	-	Masing-masing Anggota KPPS	-
24	Sarana Pengumuman atau papan atau sejenisnya	Sesuai kebutuhan	-	Menempel salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pasangan Calon, visi dan misi serta biodata pasangan Calon	-
25	Salinan DPT dan DPTb	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi setiap TPS	-	- 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman - 1 (satu) set sebagai alat <i>checklist</i> kehadiran pemilih - 1 (satu) set untuk pengawas lapangan - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi yang hadir	-

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
B. Tingkat PPS					
1	Formulir : Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara	-	2 (dua) lembar setiap PPS	- 1 (satu) set untuk PPK - 1 (satu) set untuk PPS (arsip)	
2	Model D1-KWK Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi	2 (dua) lembar setiap TPS		- 1 (satu) lembar untuk arsip KPPS - 1 (satu) lembar untuk PPS	
3	Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian formulir model C6- KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		3 (tiga) lembar setiap TPS	- PPS untuk disampaikan ke KPU Kabupaten melalui PPK	Apabila dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan jumlah TPS lebih dari 45 (empat puluh lima) TPS maka disediakan sesuai kebutuhan
C. Tingkat PPK					
1	Kotak Suara	-	3 (tiga) kategori kotak setiap PPK	- 1 (satu) buah untuk tempat formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2- KWK, DA7-KWK; - 1 (satu) buah untuk salinan DPT, DPTB, DPPH, Formulir C7; - 1 (satu) buah untuk tempat formulir model C-KWK, C1- KWK dan lampirannya serta C1 plano	Jumlah kebutuhan kotak suara dapat lebih dari 3 (tiga) pada setiap jenis Pemilihan d disesuaikan dengan jumlah TPS per Desa/Kelurahan.
2	Segel	-	8 (delapan) keping + (1 (satu) keping x TPS di wilayah Kecamatan)	- 1 (satu) keping untuk segel sampul Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK) - 6 (enam) keping untuk lubang gembok dan lubang kotak suara <ul style="list-style-type: none"> • kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; • kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS • kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan 	-

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
				<p>Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) keping untuk sampul anak kunci - 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS. 	
3	Sampul DA (sampul biasa)	-	1 (satu) + 1 (satu) buah x jumlah desa/kelurahan di wilayah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memuat model DA-KWK, Model DA1-KWK dan lampirannya, model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK - Model DAA 	-
	Sampul anak kunci	-	1 (satu) buah/PPK	Untuk sampul anak kunci kotak BA rekapitulasi di tingkat PPK, anak kunci kotak salinan daftar pemilih daftar di TPS dan anak kunci Model C1 dan Model C1 Plano.	Sampul anak kunci dari TPS tetap digunakan untuk menyimpan anak kunci gembok, sesuai dengan nomor urut TPS, kemudian seluruh sampul anak kunci dimasukkan ke dalam sampul besar
4	Formulir Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan	-	1 (satu) set setiap PPK	Untuk PPK	<ul style="list-style-type: none"> - Halaman 1 berisi data pemilih - Halaman 2 berisi data Surat Suara - Halaman 3 berisi rincian jumlah perolehan suara Pasangan Calon - Jumlah lembar pada halaman 1, 2 dan 3 tergantung jumlah TPS setiap desa atau sebutan lain/ kelurahan di wilayah kecamatan bersangkutan
	Model DAA-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan	-	1 (satu) set setiap PPK	Untuk tally di tingkat PPK	-
	Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan	-	2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set (asli) untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi 	-
	Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan	-	3 (tiga) set ditambah sejumlah saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set (asli) untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) set (salinan) untuk diumumkan di PPK - 1 (satu) set (salinan) untuk Panwas Kecamatan - 1 (satu) set (salinan) untuk masing-masing Saksi 	-

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
	Model DA1-KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan	-	1 (satu) set	Untuk PPK	-
	Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan Suara di tingkat kecamatan	-	Sejumlah saksi	Untuk masing-masing saksi	-
	Model DA3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara	-	2 (dua) lembar setiap PPS	- 1 (satu) lembar untuk PPS - 1 (satu) lembar untuk PPK	-
	Model DA4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan	-	2 (dua) lembar untuk setiap PPK	- 1 (satu) lembar untuk PPK - 1 (satu) lembar untuk KPU Kabupaten	-
	Model DA5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	-	1 (satu) lembar	untuk PPK	-
	Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	-	1 (satu) lembar ditambah : Panwas Kecamatan, PPS sejumlah Saksi Paslon	- 1 (satu) lembar untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan - 1 (satu) lembar untuk ketua/ anggota/ sekretariat PPS di wilayah Kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi	-
	Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan	-	1 (satu) set	Untuk PPK	-
	Label kotak di tingkat Kecamatan	-	3 (tiga) lembar	- 1 (satu) lembar untuk label kotak BA rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat PPK; - 1 (satu) lembar untuk label kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; - 1 (satu) lembar untuk label kotak BA Pemungutan	-

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
				dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS.	
6	Lem/ perekat	-	1 (satu) botol setiap PPK	Untuk mengelem sampul	-
7	Ballpoint	8 (delapan) buah setiap PPK	-	Untuk PPK	-
8	Spidol	2 (dua) buah setiap PPK	-	Untuk Rekapitulasi di tingkat PPK	-
9	Gembok	-	3 (tiga) buah setiap kotak	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model DAA-KWK, DA1-KWK, DA2-KWK, DA&-KWK; - 1 (satu) buah untuk gembok kotak salinan DPT, DPTB-1, DPPH, DPTB-2, Formulir C7; dan - 1 (satu) buah untuk gembok kotak Formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C! plano 	-
D. Tingkat Kabupaten					
1	Segel	5 (lima) keping setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) keping untuk sampul Surat Suara - Minimal 3 (tiga) keping untuk lubang kotak suara, lubang gembok, dan sampul yang memuat anak kunci 	-
2	Sampul Surat Suara (sampul kubus)	2 (dua) buah setiap TPS	-	Untuk sampul surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS	-
3	Formulir Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten	-	3 (tiga) set ditambah sejumlah saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk KPU Kabupaten - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten - 1 (satu) set untuk masing-masing saksi 	-
	Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten	-	3 (tiga) set ditambah sejumlah saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU Kabupaten - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi 	-
	Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten	-	Sejumlah saksi	untuk masing-masing Saksi	-
	Model DB3-KWK	-	2 (dua) lembar	- 1 (satu) lembar	-

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN SUARA	PENGHITUNGAN/ REKAPITULASI SUARA		
	Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan			untuk PPK - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU Kabupaten	
	Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten	-	Sejumlah PPK ditambah sejumlah Saksi ditambah Panwas Kabupaten	- 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kabupaten, - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Ketua PPK - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi sebagai tembusan	-
	Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara	-	1 (satu) set	-	-
5	Karet pengikat	20 (dua puluh) buah dikali TPS di wilayah kabupaten	-	Untuk mengikat Surat Suara	-
6	Kantong plastik (besar)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten	-	Tempat sampul yang memuat Surat Suara serta sampul yang memuat formulir Berita Acara dan sertifikat	-
7	Kantong plastik (kecil)	1 (satu) buah dikali TPS di wilayah kabupaten	-	Untuk menyimpan spidol, <i>ballpoint</i> , lem, karet gelang, segel, tanda pengenal, alat coblos, tali pengikat alat coblos	-

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum




LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR 81/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
 PROSEDUR, JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN
 SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
 TAHUN 2017

1. Surat Suara

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (*pulp atau recycle*).
- b. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- c. Ukuran : 1) 4 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 23 cm posisi horisontal
 2) 3 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horisontal;
 3) 2 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm;
 4) 1 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm.
- d. Foto Pasangan Calon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
- e. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%)
- f. Cetak : dua muka *full colour* (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks.
- g. Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
- h. Contoh format :

2 Pasangan Calon
 (Ukuran 18 cm x 23 cm)



3 Pasangan
Calon
(Ukuran 27 cm x
23 cm)

 SURAT SUARA 					
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017					
1		2		3	
					
CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP	CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP	CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP

4 Pasangan
Calon
(Ukuran 36 cm x
23 cm)

 SURAT SUARA 							
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017							
1		2		3		4	
							
CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP	CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP	CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP	CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP

5 Pasangan
Calon
(Ukuran 34,5 cm
x 27 cm)

 SURAT SUARA 					
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017					
1		2		3	
					
CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP	CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP	CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP
4		5			
					
CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP	CALON BUPATI NAMA LENGKAP	CALON WAKIL BUPATI NAMA LENGKAP		

6 Pasangan
Calon
(Ukuran 34,5 cm
x 27 cm)



7 Pasangan
Calon
(Ukuran 34,5 cm
x 36 cm)



1 Pasangan
Calon
(Ukuran 18 cm x
23 cm)



- i. Format Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mengikuti ketentuan sebagaimana huruf h.

2. Tinta

a. Formulasi :

- 1) Bahan : a) mengandung perak nitrat/AgNO₃ (3% s.d 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
b) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
- 2) Zat isi tinta : Cair;
- 3) Volume tinta : 40 cc;
- 4) Daya tahan/lekat : paling kurang selama 24 jam.

b. Botol tinta

- 1) Bahan : plastik;
- 2) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperhatikan volume tinta;
- 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
- 4) Bentuk : tabung.

c. Kemasan botol tinta

- 1) Bahan : kertas karton;
- 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
- 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:

- 1) Kocok dahulu sebelum dipakai;
- 2) Tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
- 3) Tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- 4) Jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
- 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.

3. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Bahan : *brittle paper sticker* (pecah telur)/ *brittle vinyl sticker/ layered brittle sticker*;
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- d. Bentuk : persegi;

e. Contoh desain segel :



4. Sampul Kertas

a. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- 1) Bahan : kertas *Samson/Kratf* 80 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
- 5) Ukuran : 27 x 35 cm

b. Sampul untuk Surat Suara

- 1) Bahan : kertas *Samson/Kratf* 80 gram/m²;
- 2) Warna : coklat;
- 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
- 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus);
- 5) Ukuran : 35 x 30 x 11 cm

c. Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas bertuliskan:

- 1) Sampul Formulir Model C-KWK
pada bagian depan bertuliskan :

**SAMPUL FORMULIR MODEL C-KWK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

Pada bagian depan tengah bertuliskan

ISI SAMPUL :

1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL CKWK BERHOLOGRAM)
2. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1-KWK BERHOLOGRAM)
3. RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK BERHOLOGRAM)
4. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI SERTA KEJADIAN KHUSUS (MODEL C2-KWK)
5. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH (MODEL C3-KWK)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 2) Sampul salinan model C-KWK
pada bagian depan bertuliskan :

**SAMPUL SALINAN MODEL C-KWK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

Pada bagian depan tengah bertuliskan

ISI SAMPUL :

1. SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MODEL C-KWK)
2. SALINAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (MODEL C1-KWK)
3. SALINAN RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA (LAMPIRAN MODEL C1-KWK)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 3) Sampul surat suara rusak
pada bagian depan bertuliskan :

SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU SALAH COBLOS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 4) Sampul surat suara yang tidak digunakan
pada bagian depan bertuliskan :

SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 5) Sampul surat suara tidak sah
pada bagian depan bertuliskan :

SAMPUL SURAT SUARA YANG TIDAK SAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 6) Sampul surat suara sah
pada bagian depan bertuliskan :

SAMPUL SURAT SUARA SAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

TPS :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :


KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :

- 7) Sampul DPT/DPT-b
pada bagian depan bertuliskan “isi sampul : Salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih”
- 8) Sampul Model DA
pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DA2-KWK), Daftar Hadir (Model DA7-KWK), Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa (Model DAA-KWK)”
- 9) Sampul Model DB
pada bagian depan bertuliskan “Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DB-KWK), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-KWK), Surat Pernyataan Saksi (Model DB2-KWK), Daftar Hadir (Model DB7-KWK)”
- 10) Sampul surat suara dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS
pada bagian depan bertuliskan “Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota”
5. Formulir dan Sertifikat (Model C-KWK, Model D-KWK, Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DB-KWK, dan Model DC-KWK)
- a. Bahan : HVS 70 gram;
 - b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%)
 - c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano)
 - d. Cetak : satu muka (1/0)
 - e. Pengaman : khusus formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano ukuran 54 x 84 cm, diberi pengaman berupa hologram.

6. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS

- a. Ukuran : 23 x 18 cm.
- b. Bahan : Stiker kertas HVS
- c. Warna dasar : putih
- d. Desain stiker kotak suara :




7. Alat Bantu Tuna netra

- a. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara
- b. Bahan : Kertas Art Carton 190 gram.
- c. Cetakan : satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf *Braille* atau bentuk lainnya.

4 Pasangan Calon
(Ukuran 36 cm x 23 cm)
Depan



4 Pasangan Calon
(Ukuran 36 cm x 23 cm)
Belakang



8. Daftar Pasangan Calon

- a. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon.
- b. Bahan : HVS 80 gram.
- c. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horisontal
- d. Cetakan : Berwarna satu muka (4/0)


9. Hologram

- a. Bahan : - *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper*
- *Pattern Brittle Hologram* dengan pola/tulisan "KPU" (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/ tulisan "KPU" secara berulang di formulirnya)
- b. Warna : Emas (gold)
- c. Bentuk : bulat
- d. Ukuran : diameter 2 cm
- e. Desain hologram



10. Label Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 x 18 cm
- b. Bahan : stiker kertas HVS
- c. Warna dasar : putih
- d. Desain label kotak suara



11. Alat Kelengkapan TPS

- a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
- 1) Alat/ Bantalan : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
 - 2) Alat Coblos : paku dengan panjang ± 10 cm
 - 3) Tali pengikat : Benang dengan panjang 1 m.
- b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
- 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm
 - 2) Bahan : kertas *Art Carton* 160 gram
 - 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0)
 - 4) Warna tulisan : hitam

c. Alat Kelengkapan TPS Lainnya

- 1) Karet pengikat Surat Suara.
- 2) Lem atau perekat kertas.
- 3) Kantong plastik besar.
- 4) Kantong plastik kecil.
- 5) Ballpoin
- 6) Spidol kecil.
- 7) Spidol besar.
- 8) Gembok dan anak kunci.

d. Alat kelengkapan TPS Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

